



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun 2026

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Musi Rawas

MUSI RAWAS MAJU MANDIRI
BERMARTABAT BERKELANJUTAN



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena Atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 telah diselesaikan.

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini memuat Program dan Kegiatan Anggaran Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas APBD Tahun Anggaran 2026. Kami menyadari bahwa apa yang kami susun ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu mohon sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai.

Demikian terima kasih.

Muara Beliti, Oktober 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Musi Rawas



Drs. H. Warindi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680708 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3 Isu Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	16
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	18
3.3 Program dan Kegiatan	19
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH 2026	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2026 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu)

tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026, merupakan rencana awal pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 – 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas 2025 – 2029 yaitu :

“Terwujudnya usaha sektor perindustrian dan perdagangan yang maju dan berkelanjutan didukung Sumber Daya Manusia berkualitas dan potensi Sumber Daya Alam sebagai penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”

Untuk mewujudkan Visi di atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas menetapkan 4 (Empat) Misi sebagai berikut :

1. Menumbuhkan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan perdagangan, pengawasan peredaran barang dan jasa serta perlindungan konsumen dan kemetrolagian.
3. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan pasar.
4. Meningkatkan kinerja aparatur dan penguatan lembaga kemitraan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026, akan dijadikan sebagai langkah awal pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
18. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Menyediakan acuan resmi dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perindustrian dan perdagangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan perindustrian dan perdagangan.
4. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025 – 2029.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan perindustrian dan perdagangan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.

Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis.
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparaturnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3. Isu Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 Kabupaten Musi Rawas adalah penjabaran perencanaan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan tahunan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas selama Tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

B.1. Evaluasi Program Tahun 2025

Anggaran Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp 7.329.173.182,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan 8 program dan 17 Kegiatan. Dari Program dan Kegiatan tersebut dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,26% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.548.447.595- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan capaian kinerja keuangan sebesar 89,35 % yang terdiri dari 1 Program rutin dan 7 Program Urusan Pilihan.

Program Urusan Pilihan Perdagangan :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp.582.685.556,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 581.432.800,- atau 99,79% di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dianggarkan sebesar Rp. 68.468.615,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.148.894,- atau 92,23 % dengan di dukung kegiatan sebagai berikut :
 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota

3. Program Pengembangan Ekspor dianggarkan sebesar Rp. 196.212,250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.915.984,- atau 99,85% dengan di dukung kegiatan sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten/kota
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dianggarkan sebesar Rp. 49.969.650,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.932.088,- atau 99,92 % dengan di dukung kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Program Urusan Pilihan Perindustrian :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dianggarkan sebesar Rp. 228.032.924,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 179.976.550,- atau 78,93 % dengan di dukung kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dianggarkan sebesar Rp. 17.015.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.393.000,- atau 31,57 % dengan di dukung kegiatan sebagai berikut :
 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Izin Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional dianggarkan sebesar Rp. 30.203.794,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.160.600,- atau 46,88 % dengan di dukung kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan informasi industry untuk informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/kota

B.2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2026

Untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dengan anggaran Rp.5.586.999.083,- (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dengan 8 Program, 15 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 – 2029, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan strategi :
 - a. Mengembangkan produk-produk dengan bahan baku lokal yang dapat menjadi produk unggulan.
 - b. Fasilitasi bantuan peralatan bagi Industri Kecil dan Menengah.
 - c. Peningkatan Kemampuan dan Penguasaan Teknologi Industri.
 - d. Pengembangan industri potensial berwawasan lingkungan.
 - e. Penataan Struktur Industri.
2. Meningkatkan perdagangan, pengawasan peredaran barang dan jasa serta perlindungan konsumen dan kemetrolagian, dengan strategi :
 - a. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
 - b. Peningkatan pengawasan dan pengujian produk perdagangan.
 - c. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
 - d. Pengembangan UPT Kemetrolagian.

3. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan pasar, dengan strategi :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pasar.
 - b. Peningkatan penataan, kebersihan dan ketertiban pasar.
 - c. Menumbuhkan kesadaran dalam rangka peningkatan retribusi pasar.
4. Meningkatkan kinerja aparatur dan penguatan lembaga kemitraan, dengan strategi :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan Aparatur.
 - b. Meningkatkan pembinaan dan peran aktif lembaga kemitraan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis yang dilakukan adanya faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan, Indikator yang digunakan dalam mengukur Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas menggunakan Indikator Kinerja Mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang, sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pembangunan industri perdagangan dan pasar atas dasar keterpaduan dengan kebijaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi;
2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan dan pasar;
3. Pengevaluasian pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri dasar, industri menengah, industri kecil dan kerajinan, usaha perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrollogian dan pasar;
4. Melakukan pembinaan di bidang industri, perdagangan dan pengusaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar;

5. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait di daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi serta Organisasi/Asosiasi;
6. Pemberian bimbingan dan pengendalian pelaksana pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta penyiapan dan pelaksanaan urusan perizinan di bidang industri, perdagangan dan pasar;
7. Penyusunan dan persiapan program kerja serta memberikan laporan secara berkala kepada atasan langsung;
8. Penagihan dan penerimaan uang pendapaan pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemungutan dan penerimaan uang retribusi izin di bidang industri, perdagangan, pasar dan wajib daftar perusahaan;
10. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah.

Kendalanya ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi penghalang bagi perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Hal kritis yang terkait dalam pelayanan Perangkat Daerah adalah masih minimnya keahlian dan teknis pegawai. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis aparatur perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas yang membantu Bupati Musi Rawas dalam pembangunan Perindustrian dan Perdagangan. sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam

pelaksanaan tugas bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 – 2029

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA TARGET CAPAIAN KINERJA											
		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berdayasaing	Proporsi Jumlah Industri kecil dan Menengah	4.77	%	4,78	%	4.80	%	4.82	%	4.84	%	4.86	%
Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Persentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	3.98	%	4.19	%	4.39	%	4.60	%	4.80	%	5	%

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional secara terencana harus terus terjaga dengan seksama agar pemerintah mampu mewujudkan Visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri dan pembangunan perdagangan.

Dalam RPJPN 2005-2025 Sebelas Prioritas Nasional meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

Dari kesebelas Prioritas Nasional tersebut, Kementerian Perindustrian akan mendukung pelaksanaan 3 (tiga) program prioritas tersebut, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Ketahanan Pangan; dan (3) Iklim Investasi Dan Iklim Usaha.

Sementara itu Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan 2025 - 2029 bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga

kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung kebijakan dan prioritas nasional di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk itu, disusun visi dan misi yang dikaitkan dengan RPJMD 2025 – 2029.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai Produksi IKM
 - Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan industry kecil dan menengah
2. Meningkatnya omzet perdagangan
 - Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa

instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana teknis daerah di bidang perindustrian dan perdagangan membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan bidang perindustrian perdagangan dan pasar.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 – 2029 yaitu **” MURA MANTAB BERKELANJUTAN” Maju, Mandiri, Bermartabat** dan sesuai dengan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 – 2029 yaitu **“Terwujudnya sektor perindustrian dan perdagangan yang maju didukung Sumber Daya Manusia berkualitas dan potensi Sumber Daya Alam sebagai penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”**

Program dan kegiatan yang dirancang pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 terdiri dari:

URUSAN PENUNJANG :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah,

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 1.3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - 1.4 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - 1.5 Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
 - 1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2.2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
 - 2.3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 3.1 Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 4.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - 4.2 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - 4.3 Pendataan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi umum perangkat daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 5.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3 Penyediaan bahan logistik kantor
 - 5.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 5.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 5.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:

- 6.1 Penyediaan jasa surat menyurat
 - 6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 6.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
- 7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 7.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

URUSAN PERDAGANGAN :

1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan,

- 1. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
 - 1.2. Fasilitasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

2. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,

- 1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 1.2 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- 2. Kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota, dengan dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 2.1 Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan

- 2.2 Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota

3. Program Pengembangan Ekspor

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1.1 Pameran Dagang Nasional

4. Program standarisasi dan perlindungan konsumen,

1. Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1.1 Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang
 - 1.2 Pengawasan/penyuluhan metrologi legal

URUSAN PERINDUSTRIAN :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri,

1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota,

1. Kegiatan Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1.2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri

Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional,

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1.3 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja tahun anggaran 2026 Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas adalah Program Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan daerah dan seluruh staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Pagu APBD 2026	Prakiraan Maju 2027	Jenis Program dan Kegiatan	Sumber Dana	PD Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target Angka	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								5,586,999,083	8,221,412,627			
3.30; 3.31;	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5,238,390,639	6,629,179,964			
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag	Nilai SAKIP dan IP ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	79.90 dan 67.00	Nilai	5,238,390,639	6,629,179,964		APBD	Disperindag
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	9	Dokumen	39,803,930	44,780,093		APBD	Disperindag

3.30.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Disperindag	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	5,277,750	5,805,525		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Disperindag	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6,640,580	7,304,638		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2. 01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Disperindag	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6,116,600	6,728,260		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2. 01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Disperindag	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6,075,100	6,682,610		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2. 01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Disperindag	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6,162,800	6,779,080		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Disperindag	Jumlah Dokumen capaian kinerja perangkat daerah	2	Dokumen	4,859,700	5,345,670		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Disperindag	Tersedianya Dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Dokumen	4,671,400	6,134,310		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Tersedianya dokumen laporan keuangan yang tepat waktu	1	Dokumen	4,402,310,735	5,432,733,572		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Disperindag	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	orang	4,330,863,035	5,318,444,972		APBD	Dispe rindag

3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Disperindag	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	66,625,400	95,293,800		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			Disperindag	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	laporan	4,822,300	18,994,800		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Tersedianya dokumen laporan BMD yang tepat waktu	1	Dokumen	4,614,000	20,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Disperindag	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	4,614,000	20,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Tersedianya data retribusi daerah	1	laporan	20,043,000	105,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			Disperindag	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	7,878,000	50,000,000		APBD	Dispe rindag

3.30.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Disperindag	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	6,000,000	30,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			Disperindag	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	6,165,000	25,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Presentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	182,935,000	226,548,850		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			Disperindag	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8,000,000	5,500,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Disperindag	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	2,400,000	2,640,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Disperindag	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	18,981,500	49,500,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Disperindag	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	dokumen	15,305,550	16,836,105		APBD	Dispe rindag

3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD			Disperindag	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	laporan	138,247,950	152,072,745		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100	%	531,010,399	687,117,449		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Disperindag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	3,000,000	3,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Disperindag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	82,499,499	90,749,449		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Disperindag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	445,510,900	593,368,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	75	%	57,673,575	113,000,000		APBD	Dispe rindag

3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Disperindag	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	51,907,325	88,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Disperindag	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	5,766,250	25,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							280,028,024	1,343,277,660			
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Kab. Musi Rawas	Persentase Sarana Pasar Yang Ditingkatkan	25	%	66,427,505	508,800,000		APBD	Dispe rindag
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Kab. Musi Rawas	Tersedianya data Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	66,427,505	508,800,000		APBD	Dispe rindag
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Kab. Musi Rawas	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan	1	unit	58,427,505	500,000,000		APBD	Dispe rindag

3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Kab. Musi Rawas	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	laporan	8,000,000	8,800,000		APBD	Dispe rindag
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Kab. Musi Rawas	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	85	%	54,070,600	59,477,660		APBD	Dispe rindag
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Musi Rawas	Tersedianya Data Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	15,515,300	17,066,830		APBD	Dispe rindag
3 30 04 2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Kab. Musi Rawas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	laporan	7,859,800	8,645,780		APBD	Dispe rindag
3 30 04 2.01 03	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat			Kab. Musi Rawas	jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	laporan	7,655,500	8,421,050		APBD	Dispe rindag
3.30.04.2.	Pengendalian Harga dan Stok			Kab. Musi Rawas	Tersedianya data Harga, dan Stok	1	Dokumen	38,555,300	42,410,830		APBD	Dispe

02	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			Rawas	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							rindag
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Kab. Musi Rawas	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	laporan	7,812,150	8,593,365		APBD	Dispe rindag
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Kab. Musi Rawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	laporan	30,743,150	33,817,465		APBD	Dispe rindag
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Kab. Musi Rawas	Persentase Produk Yang Dipromosikan	12	%	116,717,909	600,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Kab. Musi Rawas	Tersedianya Data Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	116,717,909	600,000,000		APBD	Dispe rindag

3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			Dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran	1	pelaku usaha	116,717,909	600,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Kab. Musi Rawas	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	85	%	42,812,010	175,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan			Kab. Musi Rawas	Terlaksannya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	1	laporan	42,812,010	175,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang			Kab. Musi Rawas	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	200	unit	34,791,740	100,000,000		APBD	Dispe rindag
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal			Kab. Musi Rawas	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	50	orang	8,020,270	75,000,000		APBD	Dispe rindag
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							68,580,420	248,955,003			
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha Industri	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha Industri		Persentase Pertumbuhan IKM	6	%	42,257,690	220,000,000		APBD	Dispe rindag

3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Kab. Musi Rawas	jumlah Data Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	dokumen	42,257,690	220,000,000		APBD	Dispe rindag
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Kab. Musi Rawas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	dokumen	42,257,690	220,000,000		APBD	Dispe rindag
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha Industri	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha Industri	Kab. Musi Rawas	Persentase Pelaku Usaha Industri Yang Telah Memiliki Izin Industri	15	%	11,016,030	12,117,633		APBD	Dispe rindag
3.31.03.2.01	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri nasional			Kab. Musi Rawas	Terlaksananya pengawasan izin usaha industri	5	IUI	11,016,030	12,117,633		APBD	Dispe rindag

3.31.03.2. 01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach			Kab. Musi Rawas	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Laporan	11,016,030	12,117,633		APBD	Dispendag
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha Industri	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha Industri	Kab. Musi Rawas	Presentase Pelaku Usaha Industri yang telah terintegrasi dengan SIINAS	7	%	15,306,700	16,837,370		APBD	Dispendag

3.31.04. 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Musi Rawas	Tersedianya data dan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	15,306,700	16,837,370		APBD	Dispe rindag
3.31.04. 2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Kab. Musi Rawas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	laporan	15,306,700	16,837,370		APBD	Dispe rindag